



# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR

## BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Dalam Raya Jakarta No. 42 Telp. (021) 8314589 Fax. (021) 8294292 Kode Pos 12820

Email : [kantor.penghubung.ntt@gmail.com](mailto:kantor.penghubung.ntt@gmail.com)

Jakarta, 8 April 2025

Nomor : 000.1.1/104/BPD 1/2025  
Lampiran :  
Perihal : Pengajuan PIC PPID, DIP & DIK  
Badan Penghubung Provinsi NTT

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT  
di –  
Kupang

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah, Nomor: BU.500.12.1/03/Kominfo/2025, tanggal 5 Maret 2025, kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operational Website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT mengajukan 3 (tiga) orang PNS sebagai **Person In Charge (PIC)** pengelola website guna mendukung PPID Utama dalam menyediakan dan melayani publikasi pada [www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id), sebagai berikut:

- Nama : Florida Tatty Satyawati, ST  
NIP : 19732281999032005  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha  
No. HP : 082134530398
- Nama : Menahim Saban, SH  
NIP : 198012062012121001  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III a  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
No. HP : 082123832692
- Nama : Christine Editha Mau, M.Psi  
NIP : 198307012014022002  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III d  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
No. HP : 08114900511

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Penghubung  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Henry D. L. Izaac, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197210011999031011

## DAFTAR INFORMASI PUBLIKBADAN PENGHUBUG PROVINSI NTT

### A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| No | Ringkasan Isi Informasi   | Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia   | Rentensi Arsip       |
|----|---|---|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1  | Profil Badan Penghubung Provinsi NTT. Berisi tentang struktur Organisasi, Visi dan Misi | Badan Penghubung Provinsi NTT             | Badan Penghubung Provinsi NTT                  | Badan Penghubung Prov. NTT           | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/halaman/detail/struktur-organisasi">https://banhubntt.id/halaman/detail/struktur-organisasi</a> )<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi">https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi</a> ) | Selama masih berlaku |
| 2  | Program dan kegiatan yang sedang dijalankan   | Badan Penghubung Provinsi NTT             | Badan Penghubung Provinsi NTT                  | Badan Penghubung Provinsi NTT        | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi">https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi</a> )<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/rencana_strategis">https://banhubntt.id/rencana_strategis</a> )                                   | Selama masih berlaku |

### B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

| No | Ringkasan Isi Informasi   | Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia  | Rentensi Arsip       |
|----|---|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1  | Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum | Badan Penghubung Provinsi NTT             | Badan Penghubung Provinsi NTT                  | 24 Mei 2023.<br>Jakarta              | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/berita/detail/badan-penghubung-fasilitasi-evakuasi-3-wni-asal-ntt-dari-sudan">https://banhubntt.id/berita/detail/badan-penghubung-fasilitasi-evakuasi-3-wni-asal-ntt-dari-sudan</a> )<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/berita/detail/kaban-penghubung-pemprov-ntt-di-jakarta-terima-12-nelayan-yang-terdampar-di-australia">https://banhubntt.id/berita/detail/kaban-penghubung-pemprov-ntt-di-jakarta-terima-12-nelayan-yang-terdampar-di-australia</a> )<br>- | Selama masih berlaku |

|   |              |                               |                               |  |   |                      |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|
| 2 | Bencana alam | Badan Penghubung Provinsi NTT | Badan Penghubung Provinsi NTT | 27 Januari 2023.<br>Kantor Gubernur Jawa Barat | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/berita/detail/duka-cianjur-adalah-duka-kita-bersama">https://banhubntt.id/berita/detail/duka-cianjur-adalah-duka-kita-bersama</a> ) | Selama masih berlaku |
|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|

### C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

| No | Ringkasan Isi Informasi  | Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi | Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia  | Rentensi Arsip       |
|----|--|---|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| 1  | Rencana Strategis dan Rencana Kerja  | Badan Penghubung Provinsi NTT             | Badan Penghubung Provinsi NTT                  | Badan Penghubung Prov. NTT           | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi">https://banhubntt.id/halaman/detail/visi-dan-misi</a> )<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/rencana_strategis">https://banhubntt.id/rencana_strategis</a> )  | Selama masih berlaku |
| 2  | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. | Badan Penghubung Provinsi NTT             | Badan Penghubung Provinsi NTT                  | 2 Nov. 2022<br>Jakarta               | Softfile<br>- ( <a href="https://banhubntt.id/berita/detail/forkappsi-sepakat-jalin-kerja-sama-dengan-angkasa-pura-soal-parade-seni-dan-budaya-nusantara">https://banhubntt.id/berita/detail/forkappsi-sepakat-jalin-kerja-sama-dengan-angkasa-pura-soal-parade-seni-dan-budaya-nusantara</a> ) | Selama masih berlaku |

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Bertempat di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

| NO | INFORMASI   | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI   | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU  |
|----|---|--|--|--|---|
|    |   |  | DIBUKA   | DITUTUP  |   |
| 1  | Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis               |
| 2  | Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin                                      | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis               |
| 3  | Resume dan Notulensi rapat penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin                 | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi :<br>a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia<br>b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis               |
| 4  | Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis               |
| 5  | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan                                 | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis |
| 6  | Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan                                  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas                             |
| 7  | Data Tes Potensi dan Kompetensi Perorangan PNS  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi  | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis               |
| 8  | Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural                                      | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan  | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja       | Sampai dengan dilaksanakan pelantikan   |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
| 9  | Data Nama PNS yang Akan Diangkat dalam Jabatan:<br>a. Pimpinan Tinggi<br>b. Administrator<br>c. Pengawas                | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)             | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan                      | Melindungi Hak Pribadi dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan dilaksanakan pelantikan  |
| 10 | Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Provinsi / Kab / Kota   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)             | Akan menimbulkan keresahan dan kolusi                                | Melindungi data pribadi   | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan). |
| 11 | Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov / Kab / Kota<br>a. Pimpinan Tinggi<br>b. Administrator<br>c. Pengawas | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)             | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia            | Melindungi data pribadi   | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan). |
| 12 | Identitas dan Permasalahan yang dihadapi oleh diaspora  | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)             | Akan mengungkap pribadi diaspora yang bersifat rahasia               | Melindungi data pribadi dan menjaga kenyamanan psikologis pribadi     | Sampai masalah terselesaikan   |
| 13 | Daftar Perincian Laporan Keuangan   | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan hujuf j) | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat | Melindungi dari persaingan tidak sehat                                | Sampai dengan akhir audit  |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| NO | NAMA                          | JABATAN   | UNIT KERJA                    | TANDA TANGAN  |
|----|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1  | Florida Taty Satyawati, ST    | Kepala Subbagian Tata Usaha                         | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 2  | Welhelmus Adam Kaseh, S.AP    | Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga             | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 3  | Dra. Agustina M. Thung        | Kepala Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Kehumasan | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 4  | Natalia Eni Pudjiastuti, S.AP | Kepala Subbidang Promosi, Kerjasama dan Investasi   | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 5  | Christine Editha Mau, M.Psi   | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 6  | Hermina Junia Hadi, SKM       | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Badan Penghubung Provinsi NTT |    |
| 7  | Menahim Saban, SH             | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Badan Penghubung Provinsi NTT |  |
| 8  | Maria Concita Do, A.Md        | Penelaah Teknis Kebijakan                           | Badan Penghubung Provinsi NTT |  |

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA BADAN BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI NTT**



**HENDRY D. L. IZAAC, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 197210011999031011